



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 8/P/FP/ 2019 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

**AGUSMAN LAHAGU** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moawo Jalan Yos Sudarso Gunung Sitoli Nias, dalam hal ini dilawakili oleh Kuasanya : **CUACA,SH.MH.** Advokat pada Kantor Hukum “ Cuaca & Partner”, berkantor di Jl.Bukit Golf IV, Blok OG II No.6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA** ;  
Berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ..**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :8/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019

Halaman 1

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :8/PEN-HS/P/FP/2019/PTUN-MDN, tanggal 11 Maret 2019 tentang Menentukan jadwal hari sidang pertama;

-----

3. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Maret 2019 dengan Register Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN ;-

4. Telah membaca permohonan Pencabutan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019; -----

5. Telah membaca dan memeriksa berkas Permohonan tersebut ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Maret 2019 dengan Register Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN yang selengkapny termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pemohon dalam Permohonan ini adalah : -----

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor. 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----

Halaman 2

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor.  
00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor. 00149/105/11/126/15 tanggal 2  
Oktober 2015 ;-----
4. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor. 00088/105/10/126/15 tanggal 2  
Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan u.b Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Perkara Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Pemohon telah disebutkan dalam surat permohonan Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN-MDN yang disampaikan oleh Kuasanya tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pencabutan Pemohon tersebut, Pihak Termohon keberatan karena sudah berulang-ulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk

gugatan

pemohon

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Termohon karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tidak memberikan kewajiban untuk itu

;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon

;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No.30 Tahun 2014 Pasal 53 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dan

Halaman 4

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang  
berkaitan ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor:  
8/P/FP/2019/PTUN-MDN; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
untuk mencoret Perkara Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN dalam Buku  
Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar  
Rp.243.400,--(Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus  
rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari  
**Senin, tanggal 18 Maret 2019**, oleh kami : **PENGKI NURPANJI,S.H.**,  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. FEBRU WARTATI,SH.MH.**, dan  
**BUDIAMIN RODDING,SH,.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum, pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019**, oleh kami **PENGKI  
NURPANJI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. FEBRU  
WARTATI,S.H., M.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMISAH BR KARO,S.H.**  
selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa  
Termohon maupun  
kuasanya ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.M.H.,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

SELVIE RUTHYARODH, S.H

PANITERA PENGANTI,

AMISAH BR. KARO, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 52.400,-
4. Materai .....	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h.....Rp 243.400,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)